



**KECAMATAN PANCORAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN PPID KECAMATAN PANCORAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

NOMOR **22** TAHUN 2023

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KECAMATAN PANCORAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KECAMATAN PANCORAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, informasi publik yang dikecualikan perlu ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa PPID Kecamatan Pancoran berwenang menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan PPID Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PPID KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan PPID Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan PPID Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan di sesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI BADAN PELAYANAN  
KECAMATAN PANCORAN



RACHMAT MULYADI  
NIP 197207031992031003

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KECAMATAN PANCORAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit/Satker yang menguasai informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Dasar/alasan pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu
					Dibuka	Ditutup	
1	<p>Dokumen penjatuhan hukuman disiplin ASN terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat usulan atau pengantar dari SKPD</li> <li>2. surat panggilan</li> <li>3. Surat tugas pemeriksaan</li> <li>4. berita acara pemeriksaan</li> <li>5. laporan hasil pemeriksaan</li> <li>6. nota dinas permohonan disposisi penjatuhan hukuman disiplin</li> <li>7. Nota dinas permohonan penandatanganan rancangan keputusan Gubernur tentang penjatuhan hukuman disiplin</li> <li>8. keputusan Gubernur tentang penjatuhan hukuman disiplin</li> <li>9. penyampaian keputusan Gubernur kepada SKPD terkait dan</li> <li>10. berita acara serah terima</li> </ol>	Subbag umum dan kepegawaian	<b>Offline</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 Huruf h Dan l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Tipe Negara</li> </ol>	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Terbuka Apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2	Data pribadi pegawai dan dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi NIK, alamat, sidik jari, iris mata, tanda tangan, riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kesehatan, rekam medis,	Subbag umum dan kepegawaian	<b>Offline</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>b. Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang</li> </ol>	Melindungi data dan informasi pegawai	Melindungi data dan informasi pegawai	Terbuka Apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

	rekening bank, aset, hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan, catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun non formal.			Keterbukaan Informasi Publik c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
3	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	Subbag Keuangan		a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan j	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Terbuka Apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KECAMATAN PANCORAN

RACHMAT MULYADI  
NIP 197207031992031003